

# UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO



Salinan Keputusan  
Rektor Universitas Dian Nuswantoro  
No:101/Kep/UDN-01/VIII/2021

tentang :

**Pengangkatan Pendamping Organisasi Pemerintahan dan Himpunan Mahasiswa  
Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Dian Nuswantoro Tahun Akademik 2021/2022**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka membantu mahasiswa memanfaatkan sumber daya Perguruan Tinggi melalui organisasi kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi, maka perlu mengangkat pendamping unit kegiatan mahasiswa.
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut pada lajur 3 lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dan diberi tugas sebagai pendamping unit kegiatan mahasiswa.
3. Bahwa untuk itu perlu menerbitkan surat keputusan tentang pemberian tugas sebagai pendamping unit kegiatan mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Keputusan Mendikbud RI tanggal 30 Juni 1998, No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
3. Anggaran Dasar Yayasan Dian Nuswantoro Semarang;
4. Peraturan-Peraturan yang berlaku di Yayasan Dian Nuswantoro Semarang;
5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Dian Nuswantoro tanggal 1 Nopember 1993 :
- a. Nomor 112/YS-DN/Kep/XI/1993.
- b. Nomor 113/YS-DN/Kep/XI/1993.
- c. Nomor 114/YS-DN/Kep/XI/1993
- d. Nomor 115/YS-DN/Kep/XI/1993
- e. Nomor 116/YS-DN/Kep/XI/1993
6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Mengangkat yang namanya tersebut di atas pada lajur 3 lampiran keputusan ini sebagai pendamping organisasi pemerintahan dan Himpunan Mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya tahun akademik 2021/2022;
2. Tugas dan kewajiban pendamping organisasi pemerintahan dan Himpunan Mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya:
- a. Memberi masukan dan saran pada pengurus organisasi pemerintahan dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya
- b. Membantu pengurus organisasi pemerintahan dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dalam menyusun anggaran dan rencana kerja tahunan
- c. Mengetahui dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus organisasi pemerintahan dan Himpunan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya.

**Kampus :**

Jl. Imam Bonjol No. 207 Semarang 50131 - Telp. (024) 3560567  
Jl. Nakula I No. 5 - 11 Semarang 50131, Indonesia Telp. (024) 3517261, 3520165 Fax. (024) 3569684  
Home Page : <http://www.dinus.ac.id> E-mail : [sekretariat@dinus.ac.id](mailto:sekretariat@dinus.ac.id)


d. Memeriksa laporan kegiatan yang dilakukan organisasi pemerintahan dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya beserta pemakaian anggaran agar sesuai dengan rencana kerja tahunan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022  
Rektor,  
TTD

Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom



Lampiran Surat Keputusan Rektor

No: 101/Kep/UDN-01/VIII/2021

tentang : Pengangkatan Pendamping Organisasi Pemerintahan dan Himpunan Mahasiswa  
Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Dian Nuswantoro Tahun Akademik 2021/2022

No	Nama Dosen Pendamping	Keterangan
1	Dr. Sunardi, S.S., M.Pd	HM BI
2	Andy Bangkit Setiawan, M.A., P.hD	HIKARI
3	Dr. Neni Kurniawati, S.S., M.Hum	Biro Manahot
4	Syaiful Ade Septemuryantoro, S.Pi., M.Si.	BEM
5	Syaiful Ade Septemuryantoro, S.Pi., M.Si.	DPM

Semarang, 24 Agustus 2021

Bekas Fakultas Ilmu Budaya

  
UDINUS  
SEMARANG  
Fakultas Ilmu Budaya  
Dr. Raden Arief Nugroho, S.S., M.Hum